



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Skb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tercantum di bawah ini dalam perkara permohonan :

ABDUL HANAN, Laki-laki lahir di Sukabumi 3 April 1977, beralamat di Jalan Pemuda Gang M. Ojo RT 003 RW 007 Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, agama Islam, pekerjaan Ustadz / Mubaligh, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon beserta saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dengan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Skb., pada tanggal 19 Agustus 2022, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Kota Sukabumi dengan Nomor Induk Kependudukan : 3272030304770043 atas nama **ABDUL HANAN** sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 3272030304770043 tanggal 21 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi ;
2. Bahwa Pemohon adalah anak kandung (anak keempat) dari pasangan suami isteri yang bernama K. NAJMUDIN dengan WASIAH yang lahir di Sukabumi pada tanggal 03 April 1977 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.642.0115032 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3272-LT-11082017-0027 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi (Iskandar, S.IP., M.T.);
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SITI ZAENAB di Sukabumi pada tanggal 20 Februari 2003 tercatat atas

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon adalah SAEPUL ANAM Bin K. NAJMUDIN, lahir di Sukabumi umur 25 tahun dan isteri Pemohon tercatat atas nama JENAB, lahir di Sukabumi umur 20 tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 29/20/III/2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi tanggal 20 Februari 2003 ;

4. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : B-168 / Kua.10.02.08 / Pw.01 / 7 / 2017, tanggal 25 Juli 2017 yang menerangkan bahwa Nama SAEPUL ANAM Bin K. NAJMUDIN, lahir di Sukabumi umur 25 tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 29/20/III/2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi tanggal 20 Februari 2003 seharusnya adalah ABDUL HANAN, laki-laki lahir di Sukabumi 03 April 1977 dan Nama JENAB, lahir di Sukabumi umur 20 tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 29/20/III/2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi tanggal 20 Februari 2003 seharusnya adalah SITI ZAENAB perempuan lahir di Sukabumi 04 Maret 1984, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi ;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan SITI ZAENAB telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki bernama TUBAGUS ABDUL TAUFIQ yang lahir di Sukabumi pada tanggal 02 Mei 2005 dan MUHAMMAD TUBAGUS ABDUL MU'TI yang lahir di Sukabumi pada tanggal 11 April 2012 sebagaimana dalam Kartu Keluarga Nomor 3272030812100005 tanggal 10 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi (Iskandar, S.IP., M.T.);
6. Bahwa pada tahun 2012 Pemohon khendak berangkat ke Luar Negeri dan mengajukan pembuatan PASPOR ke Kantor Imigrasi Sukabumi, dan PASPOR Pemohon terbit dengan Nomor Paspor A. 2532070 tercatat atas nama SAEFUL ANAM NAJMUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Sukabumi tanggal 03 April 1977;
7. Bahwa Pemohon selain beridentitas ABDUL HANAN, laki-laki lahir di Sukabumi 03 April 1977, Pemohon juga beridentitas SAEFUL ANAM NAJMUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Sukabumi tanggal 03 April 1977;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat sekarang Pemohon memakai nama ABDUL HANAN, laki-laki lahir di Sukabumi 03 April 1977, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, serta sebagian surat-surat penting lainnya, sedangkan masih ada sebagian surat-surat penting lainnya tertulis nama SAEFUL ANAM NAJMUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Sukabumi tanggal 03 April 1977, sehingga terdapat perbedaan nama Pemohon, padahal orang yang sama;
9. Bahwa maksud dari Permohonan Pemohon untuk menegaskan nama Pemohon yang ditulis dan dibaca ABDUL HANAN, laki-laki lahir di Sukabumi 03 April 1977 dengan SAEFUL ANAM NAJMUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Sukabumi tanggal 03 April 1977 tersebut dan selanjutnya memakai nama ABDUL HANAN, laki-laki lahir di Sukabumi 03 April 1977, oleh karena nama tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Pemohon, namun untuk kepentingan menyesuaikan dengan dokumen-dokumen penting Pemohon dan guna menghindari permasalahan di kemudian hari;
10. Bahwa Pemohon memohon Kehadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi berkenan untuk menetapkan dan menegaskan nama Pemohon ditulis ABDUL HANAN, laki-laki lahir di Sukabumi 03 April 1977 dengan SAEFUL ANAM NAJMUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Sukabumi tanggal 03 April 1977 tersebut orang yang sama dan selanjutnya Pemohon diberi ijin memakai nama ABDUL HANAN, laki-laki lahir di Sukabumi 03 April 1977;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan menetapkan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon ditulis dan dibaca ABDUL HANAN, laki-laki lahir di Sukabumi 03 April 1977 dengan SAEFUL ANAM NAJMUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Sukabumi tanggal 03 April 1977 tersebut orang yang sama dan selanjutnya Pemohon diberi ijin memakai nama ABDUL HANAN, laki-laki lahir di Sukabumi 03 April 1977;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut dengan Risalah Panggilan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Skb., pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

- 1 (satu) helai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3272030304770043, tanggal 21 Maret 2012 atas nama ABDUL HANAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, (**Bukti P-1**);
2. 1 (satu) helai fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3272030812100005 tanggal 10 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, (**Bukti P-2**);
3. 1 (satu) helai fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.642.0115032 tanggal 11 Agustus 2017 atas nama ABDUL HANAN lahir di Sukabumi tanggal 3 April 1977 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3272-LT-11082017-0027, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, (**Bukti P-3**);
4. 1 (satu) helai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 29/20/III/2003 tanggal 20 Februari 2003, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi, (**Bukti P-4**);
5. 1 (satu) helai fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-168 / Kua.10.02.08 / Pw.01 / 7 / 2017, tanggal 25 Juli 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi, (**Bukti P-5**);
6. 1 (satu) helai fotokopi Paspor Nomor A.2532070 tanggal 11 April 2012 atas nama SAEPUL ANAM NAJMUDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Sukabumi (**Bukti P-6**);

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **MISBAHUDIN** dan **DE IRMAN SETIAWAN, S.Sos., S.E.**

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Skb.



Saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya;

1. Saksi MISBAHUDIN :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah seorang Ustadz / Mubaligh ;
- Bahwa saksi adalah rekan Pemohon karena pekerjaan saksi dengan Pemohon sama yaitu Ustadz / Mubaligh ;
- Bahwa kepentingan saksi memberikan keterangannya dipersidangan sehubungan dengan adanya permohonan penegasan nama Pemohon ;
- Bahwa permohonan Pemohon terkait dengan keinginan Pemohon membuat paspor baru;
- Bahwa Pemohon sehari-harinya dipanggil dengan nama ABDUL HANAN;
- Bahwa masalah pada paspor Pemohon yaitu perbedaan nama yang tertera di paspor Pemohon dengan nama yang tertera di semua dokumen pribadi Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu masalah paspor Pemohon tersebut dari cerita Pemohon mau mendaftar *umroh*;
- Bahwa Pemohon akan berangkat *umroh* di bulan September ini;
- Bahwa ketika Pemohon dipanggil untuk melengkapi syarat kelengkapan untuk keberangkatan *umroh* ternyata pada paspor Pemohon tertulis atas nama SAEFUL ANAM NAJMUDIN, sedangkan di semua dokumen pribadi Pemohon tertera atas nama ABDUL HANAN, karena itu harus diperbaiki;
- Bahwa masalah nama pada paspor yang tidak sesuai dengan nama pada dokumen pribadi Pemohon, pihak travel menganjurkan Pemohon untuk ke Pengadilan Negeri Sukabumi mengurus kelengkapan ke kantor imigrasi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada Saksi, Pemohon dapat berangkat *umroh* asalkan ada penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi DE IRMAN SETIAWAN, S.Sos., S.E.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan santri Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah seorang Ustadz / Mubaligh ;
- Bahwa kepentingan saksi memberikan keterangannya dipersidangan sehubungan dengan adanya permohonan penegasan nama Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan Pemohon terkait dengan keinginan Pemohon membuat paspor baru;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon bernama ABDUL HANAN;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon selain bernama ABDUL HANAN, Pemohon juga bernama SAEPUL ANAM NAJMUDIN ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon bernama SAEPUL ANAM NAJMUDIN adalah ketika Pemohon akan melaksanakan ibadah umroh, dimana pada Paspor Pemohon tercatat atas nama SAEPUL ANAM NAJMUDIN ;
- Bahwa Pemohon akan berangkat *umroh* di bulan September ini;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan Travel pemberangkatan ibadah umroh;
- Bahwa ketika Pemohon dipanggil untuk melengkapi syarat kelengkapan untuk keberangkatan umroh ternyata pada paspor Pemohon tertulis atas nama SAEFUL ANAM NAJMUDIN, sedangkan di semua dokumen pribadi Pemohon tertera atas nama ABDUL HANAN, karena itu harus diperbaiki;
- Bahwa masalah nama pada paspor yang tidak sesuai dengan nama pada dokumen pribadi Pemohon, pihak travel menganjurkan Pemohon untuk ke Pengadilan Negeri Sukabumi mengurus kelengkapan ke kantor imigrasi;
- Bahwa setahu saksi sehari-harinya di lingkungan warga masyarakat Pemohon biasa dipanggil nama ABDUL HANAN;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku Pemohon telah mencatatkan nama Pemohon dengan nama ABDUL HANAN ;
- Bahwa alasan Pemohon mencatatkan nama Pemohon dengan nama ABDUL HANAN, laki-laki lahir di Sukabumi 03 April 1977 untuk menertibkan administrasi identitas Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama Pemohon untuk menertibkan administrasi identitas Pemohon supaya identitas Pemohon yang ada pada dokumen-dokumen pribadi disamakan dengan nama yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang berlaku yaitu tertulis dan dibaca ABDUL HANAN, laki-laki lahir di Sukabumi 03 April 1977;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan penegasan nama agar nama Pemohon sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi dan surat-surat berharga milik Pemohon yang dipergunakan dan dimiliki Pemohon

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan supaya tertib administrasi mengenai identitas ;

- Bahwa nama ABDUL HANAN, laki-laki lahir di Sukabumi 03 April 1977 dengan SAEFUL ANAM NAJMUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Sukabumi tanggal 03 April 1977 adalah orang yang sama ;
- Bahwa terhadap penegasan nama Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada intinya memohon kepada Pengadilan Negeri Sukabumi agar menyatakan nama Pemohon sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi adalah benar sehingga secara hukum dapat digunakan untuk perbaikan identitas dalam dokumen resmi lainnya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-6, apabila ditinjau dari sifatnya kesemuanya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti bahwa kebenaran akan substansi atau isi dari alat bukti surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti yang bersangkutan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang telah

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu **MISBAHUDIN** dan **DE IRMAN SETIAWAN, S.Sos., S.E.**;

Menimbang, bahwa perihal alat - alat bukti pada Pasal 284 HIR adalah terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan atas sumpah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga dalam hal ini permohonan Pemohon mengenai penegasan nama Pemohon termasuk dalam peristiwa Penting dalam kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penggantian nama seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 ternyata benar bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Jalan Pemuda Gang M. Ojo RT 003 RW 007 Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-5 benar Pemohon bernama ABDUL HANAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 benar Pemohon bernama SAEPUL ANAM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 benar Pemohon bernama SAEPUL ANAM NAJMUDIN ;

Menimbang, bahwa Pemohon atas kesepakatan dan persetujuan keluarga, bermaksud untuk mengubah namanya pada Paspor Nomor A.2532070 tanggal 11 April 2012 atas nama SAEPUL ANAM NAJMUDIN yang

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Skb.



dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Sukabumi (Bukti P-6) disesuaikan dengan yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.642.0115032 tanggal 11 Agustus 2017 atas nama ABDUL HANAN lahir di Sukabumi tanggal 3 April 1977 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3272-LT-11082017-0027, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi (Bukti P-3), Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3272030304770043, tanggal 21 Maret 2012 atas nama ABDUL HANAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi (Bukti P-1) dan Kartu Keluarga Nomor 3272030812100005 tanggal 10 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa alasan pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon Paspor Pemohon untuk menyesuaikan nama dengan yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.642.0115032 tanggal 11 Agustus 2017 atas nama ABDUL HANAN lahir di Sukabumi tanggal 3 April 1977 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3272-LT-11082017-0027, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi (Bukti P-3), Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3272030304770043, tanggal 21 Maret 2012 atas nama ABDUL HANAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi (Bukti P-1) dan Kartu Keluarga Nomor 3272030812100005 tanggal 10 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi (Bukti P-2) dari nama SAEPUL ANAM NAJMUDIN menjadi ABDUL HANAN;

Menimbang, bahwa suatu akta kelahiran sebagai suatu akta yang telah mencatat adanya suatu peristiwa kelahiran seseorang adalah merupakan alat bukti yang sah, apabila ditinjau dari sifatnya merupakan akta otentik dan oleh karenanya pula mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna sehingga dalam hal terjadi perbedaan pencatatan identitas seseorang dalam suatu akta lain dengan yang termuat dalam akta kelahiran, secara yuridis pencatatan yang tersebut dalam akta kelahiran, itulah yang harus dipandang sebagai pencatatan yang benar;

Bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.642.0115032 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3272-LT-11082017-0027 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi tanggal 11 Agustus 2017, Pemohon lahir di Sukabumi tanggal 3 April 1977 dengan nama ABDUL HANAN ;

Menimbang, bahwa hal ini dilakukan untuk mempertegas status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus memberikan kepastian hukum agar tidak mengalami kesulitan dalam administrasi kependudukan dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah patut dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan semua peraturan perundangan bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon ditulis dan dibaca **ABDUL HANAN**, laki-laki lahir di Sukabumi 03 April 1977 dengan SAEFUL ANAM NAJMUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Sukabumi tanggal 03 April 1977 tersebut orang yang sama dan selanjutnya Pemohon diberi ijin memakai nama **ABDUL HANAN**, laki-laki lahir di Sukabumi 03 April 1977;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **25 Agustus 2022** oleh kami **CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **NASRUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NASRUDDIN, S.H.

CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Skb.



Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
- Biaya proses perkara	Rp. 100.000,-
- Penggandaan berkas	Rp. 15.000,-
- Sumpah	Rp. 20.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	<u>Rp.185.000,-</u>

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah).